



PUTUSAN

NOMOR 121/PDT/2021/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;

**PT. PRIMA KARYA GLOBAL**, berkedudukan di Jalan Iskandarsyah Raya No. 66 C Lantai 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Leidermen Ujiawan, S.H.,M.H.**, dan **Nurhadi, S.H.**, para Advokat berkantor di Law Firm “ **LEIDERMEN & PARTNER** “ beralamat di Jalan Pesona 7 No.195 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

M e l a w a n

1. **PT. SARANA CIPTA INTINUSA**, berkedudukan di Jalan Iskandarsyah I No. 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Afriani Bondjol, S.H., LL.M., Rachmawati, S.H.,M.H.**, dan **Adih Ernawan, S.H.**, para Advokat dan Praktisi hukum pada kantor Advokat “ **BRIS & PARTNER** “ beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan surat kuasa No. 005/PDT.B/SCI-2002/BRIS.VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

2. **PT. BANK DINAR INDOESIA**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jonsen Prasetyo, S.H.**, dan **Dwiky Pradipta, S.H.**, keduanya bekerja di PT. Bank Oke Indonesia yang beralamat di Jalan Ir. Juanda No.12 Rt.014/ Rw.04 Kel. Kebon Kelapa,

Halaman 1 Putusan No.121/Pdt/2021/PT.DKI.



Kec. Gambir, Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan surat kuasa No. 333/ DIR/BOI/ VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

3. **PT. PUTRA KARYA CEMERLANG**, berkedudukan di Jalan Iskandar-syah Raya No. 66 C Lantai 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Hidayat, S.H.**, yang bersangkutan adalah Staf Biro Hukum pada kantor PT. Putra Karya Cemerlang, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2018, untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Januari 2019, dalam perkara para pihak tersebut diatas ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2018, dalam register Nomor 663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan materi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : .

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat atau **PT. SARANA CIPTA INTINUSA (PT. SCI)** melakukan perjanjian kerja sama Jual - Beli komoditi cangkang sawit antara Tergugat (**PT. SCI**) dengan Penggugat atau **PT. PRIMA KARYA GLOBAL (PT. PKG)**, Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015, dalam Perjanjian ini Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual;
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, Tergugat (**PT. SCI**) dengan Penggugat (**PT. PKG**) melakukan addendum Perjanjian Kerjasama, Nomor 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015. Addendum perjanjian ini mengatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan jangka waktu perjanjian yaitu : diperpanjang dimulai dari tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan 19 Agustus 2017.;

3. Bahwa pada tanggal yang sama pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat **PT. SCI** dengan Penggugat (**PT. PKG**) melakukan perjanjian kerjasama Jual – Beli komoditi cangkang sawit dengan Nomor : 007/PKG/VIII/2015. dalam Perjanjian ini Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli
4. Bahwa jika kita lihat kedua Perjanjian tersebut diatas, terlihat Penggugat selain menjadi Penjual juga sekaligus sebagai Pembeli dan begitu pula Tergugat juga selain menjadi Penjual juga sekaligus sebagai Pembeli, Hal ini tidak lazim, juga membuktikan kedua Perjanjian tersebut diatas hanyalah rekayasa atau tidak benar-benar terjadi, dengan kata lain kedua Perjanjian tersebut dibuat hanya untuk meningkatkan transaksi jual beli Tergugat, sedangkan transaksi Jual – Beli cangkang sawit tidak ada atau tidak terjadi.
5. Bahwa kedua Perjanjian tersebut diatas dibuat atas arahan dari Tergugat, dan pada kenyataannya kedua Perjanjian tersebut diatas hanyalah rekayasa atau tidak benar-benar terjadi, dengan kata lain kedua Perjanjian tersebut dibuat hanya untuk meningkatkan transaksi jual beli Tergugat, sedangkan transaksi Jual – Beli cangkang sawit tidak ada atau tidak terjadi, jadi **perjanjian kerjasama Jual – Beli komoditi cangkang sawit dibuat agar supaya bisa dilihat oleh Bank transaksi dari Tergugat bagus dan bisa pinjam uang di Bank dengan nilai yang besar.**
6. Bahwa kedua Perjanjian tersebut diatas selain tidak jelas, kedua Perjanjian tersebut diatas juga tidak mencantumkan berapa banyak komoditi cangkang sawit yang di perjual belikan ?, cangkang sawit yang kualitasnya apa ? kapan waktu di kirim ?, pengirimannya memakai kendaraan apa ? Pembayarannya kapan ? Ini membuktikan kedua Perjanjian tersebut tidak benar-benar ada atau hanya rekayasa saja atau hanya bohong-bohongan saja.
7. Bahwa pada awal **Oktober 2016 atas arahan dari Tergugat, transaksi Jual – Beli komoditi cangkang sawit dibuat antara Penggugat dengan Tergugat mulai memakai fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat I (BANK DINAR INDONESIA) dan juga melibatkan Perusahaan lain milik Penggugat yaitu Turut Tergugat II atau PT. PUTRA KARYA CEMERLANG (PT. PKC). Bahwa Turut Tergugat II**

Halaman 3 Putusan .No.121/Pdt/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar-benar Perusahaan milik Penggugat selain domisili kantor nya sama juga yang menjadi Direkturnya adalah LUDI PRAJANTO adalah orang yang sama yang menjadi Komisaris pada perusahaan Penggugat (PT. PKG). ini membuktikan kedua Perjanjian tersebut tidak benar-benar ada atau hanya rekayasa saja atau hanya bohong-bohongan saja.

8. Bahwa untuk mendapatkan dana pinjaman uang dari Turut Tergugat I, maka dibuatlah rekayasa seolah-olah Tergugat membeli cangkang kelapa sawit dari Turut Tergugat II (PT PKC) contohnya : cangkang sawit seharga Rp.1.000,- per ton dengan bayar didepan 80% dari fasilitas Kredit Bank, kemudian Tergugat jual cangkang sawit kepada Penggugat seharga Rp.1.030,- per ton, (dengan margin keuntungan 3% tetap) dengan tujuan setelah uang pinjaman Kredit cair dari Turut Tergugat II maka uang tersebut akan dipakai oleh Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan membayar kembali kepada Turut Tergugat II sesuai jumlah uang yang dipakai masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat, Jadi sekali lagi transaksi jual beli cangkang kelapa sawit ini tidak benar-benar ada atau hanya rekayasa saja. Jual beli ini selalu dengan harga yang sama selama bertahun-tahun, ini membuktikan kedua Perjanjian tersebut tidak benar-benar ada atau hanya rekayasa saja atau hanya bohong-bohongan saja. **Sedangkan dalam prakteknya atau yang tertulis di Faktur seolah-olah Tergugat membeli dari Turut Tergugat II (PT PKC) seharga Rp.972.000,- per ton` dan kemudian Tergugat jual cangkang sawit kepada Penggugat seharga Rp.1.001.160,- per/ton** (dengan margin keuntungan 3% tetap).
9. Bahwa berdasarkan perjanjian No : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 Juncto Addendum Perjanjian Kerjasama No : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015, **PT. SCI seolah-olah** telah melaksanakan berkali – kali pelaksanaan & pengiriman barang berupa : cangkang sawit kepada **PT. PKG** dan **PT. PKG** sudah menerima pengiriman barang cangkang sawit dengan baik, begitupula sebaliknya **PT. PKG** juga sudah beberapa kali melakukan pembayaran atas pengiriman barang cangkang sawit kepada **PT. SCI**; padahal kenyataannya levering cangkang sawit atau pengiriman cangkang sawit itu tidak pernah terjadi.
10. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 tiba-tiba Penggugat telah menerima somasi dari Tergugat No.001/SCI-SMS/VII/2018 yang intinya ingin menagih hutang kepada Penggugat **sebesar Rp. 8.717.493.624,-**

Halaman 4 Putusan .No.121/Pdt/2021/PT.DKI.



(Delapan milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), jelas hal ini adalah tidak benar sebab transaksi jual beli cangkang kelapa sawit ini tidak benar-benar ada atau hanya rekayasa saja.

11. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 2 Agustus 2018 Tergugat memaksa Penggugat dengan tekanan /paksaan untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018 yang isinya seolah-olah Penggugat telah berhutang kepada Tergugat diharuskan menyelesaikan seluruh kewajiban pelunasan nilai pokok barang cangkang sawit dan denda keterlambatan dengan **nilai total sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)**. Selain itu Penggugat juga dipaksa untuk menyerahkan :

- a. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, senilai Rp.1.000.000.000,-
- b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor kendaraan roda empat milik dan atas nama perusahaan **PIHAK PERTAMA**, merk Mercedes ML 300, Tahun 2011, senilai **Rp. 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah)**;
- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor kendaraan roda empat milik dan atas nama perusahaan **PIHAK PERTAMA**, merk VW caravelle, tahun 2013, senilai **Rp. 600,000,000,- (enam ratus juta rupiah)**;
- d. 1 (satu) unit kendaraan bermotor kendaraan roda empat milik dan atas nama perusahaan **PIHAK PERTAMA**, merk Mercedes S Class Tahun 2013, senilai **Rp. 900,000,000,- (sembilan ratus juta rupiah)**;
- e. 1 (satu) unit kendaraan bermotor kendaraan roda empat milik dan atas nama **PIHAK PERTAMA**, merk VW karma Ghian, senilai **Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah)**;

12. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Tergugat memaksa Penggugat dengan tekanan/ paksaan untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 3 Agustus 2018 yang isinya Penggugat telah setuju dan sepakat untuk memberikan barang jaminan berupa :

- a. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz ML 300AT, No. Plat B 123 JW, Tahun 2011 No. Rangka WDC1641822A698132 dan No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 27294531774645 beserta mobilnya diserahkan pada Tergugat.

- b. BPKB atas nama PT. Prima Global Indotelkom kendaraan bermotor roda empat, type Caravelle 2.0 TD1, No. Plat B 171 DEE, Tahun 2013, No. Rangka MKTPB37HZK000037, No. Mesin CFC083716.
  - c. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz, No. Plat B 1 BTI, Tahun 2012 No. Rangka MHL22154CJ002253 dan No. Mesin 2729463-2012525.
  - d. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
13. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Tergugat memaksa Penggugat dengan tekanan/ paksaan untuk membuat Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Mobil MercedeZ Benz No.Pol B 123 JW Tahun 2011 dengan No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645.
14. Bahwa Penggugat terpaksa menuruti perintah, kemauan Tergugat dan menyerahkan barang karena Penggugat takut atas ancaman dan tekanan dari Tergugat untuk membuat :
- a. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018
  - b. Surat Pernyataan tertanggal 3 Agustus 2018
  - c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Mobil Mercedes Benz No.Pol B 123 JW Tahun 2011 tertanggal 20 Agustus 2018
15. Bahwa sejak itu Tergugat selalu meneror dan memaksa Penggugat untuk melunasi pembayaran atau menyelesaikan seluruh kewajiban pelunasan nilai pokok barang cangkang sawit dan denda keterlambatan dan menyerahkan barang jaminan tanah dan mobil-mobil.
16. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana di maksud dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut :
- “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”,**

Halaman 6 Putusan .No.121/Pdt/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengertian Perbuatan melanggar hukum ini telah di perluas oleh putusan HR Tanggal 31 Januari 1919 yang berbunyi sebagai berikut :

**“Tidak saja perbuatan melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”.**

17. Bahwa Tergugat telah mengambil Hak atau milik Penggugat dengan sewenang-wenang, telah melakukan penekanan atau pemaksaan untuk menyerahkan barang milik Penggugat.

18. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian material maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut :

**a. Kerugian Material.**

- tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp.1.000.000.000,-
- Mobil Mercedes ML 300 Th 2011 Rp. 400.000.000,-
- Mobil VW Caravelle Thn 2013 Rp. 600.000.000,-
- Mobil Mercedes S Class Thn 2013 Rp. 900.000.000,-
- Biaya Pengacara Sebesar Rp. 200.000.000,-
- Biaya Transportasi Sebesar Rp. 50.000.000,-
- Biaya makan Minum Sebesar Rp. 50.000.000,-
- Jumlah biaya-biaya sebesar Rp.3.200.000.000,-  
(Tiga Milyar Dua ratus juta rupiah)

**b. Kerugian immaterial (Moril)**

Bahwa dengan perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat beserta keluarga telah menderita stress, sakit, tercemar nama baik, kehilangan percaya diri, kehilangan harga diri dan kehilangan relasi serta rekan rekan bisnis, kerugian immaterial ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,-  
(Lima milyar rupiah)

19. Bahwa oleh karena sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat maka Tergugat harus dihukum untuk membatalkan atau menyatakan **cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi yaitu antara lain :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Adendum Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2016 tersebut **batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.
  - b. Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/PKG/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 tersebut **batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.
  - c. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut **batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.
  - d. Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 3 Agustus 2018 dan Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2018 tersebut **batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.
20. Bahwa dengan dibatalkannya Perjanjian-Perjanjian Kerjasama tersebut diatas, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018, Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 3 Agustus 2018 dan Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2018 tersebut, ini berarti membuktikan Penggugat sebenarnya tidak pernah berhutang kepada Tergugat.
21. Bahwa Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambil dari Penggugat yang berupa :
- a. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz ML 300AT, No. Plat B 123 JW, Tahun 2011 No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645, beserta mobilnya.
  - b. BPKB atas nama PT. Prima Global Indotelkom kendaraan bermotor roda empat, type Caravelle 2.0 TD1, No. Plat B 171 DEE, Tahun 2013, No. Rangka MKTPB37HZK000037, No. Mesin CFC083716.

Halaman 8 Putusan .No.121/Pdt/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz, No. Plat B 1 BTI, Tahun 2012 Nomor. Rangka MHL22154CJ002253 dan Nomor. Mesin 27294632012525.
  - d. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 22.** Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya dapat memerintahkan seorang Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang berupa :
- a. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz ML 300AT, No. Plat B 123 JW, Tahun 2011 No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645, beserta mobilnya.
  - b. BPKB atas nama PT. Prima Global Indotelkom kendaraan bermotor roda empat, type Caravelle 2.0 TD1, No. Plat B 171 DEE, Tahun 2013, No. Rangka MKTPB37HZK000037, No. Mesin CFC083716.
  - c. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz, No. Plat B 1 BTI, Tahun 2012 No. Rangka MHL22154CJ002253 dan No. Mesin 27294632012525.
  - d. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 23.** Bahwa agar Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka sepatutnya Tergugat dikenakan denda /bunga 5 % dari jumlah seluruh kerugian perbulan dihitung sejak tanggal perkara ini di ajukan ke Pengadilan negeri Jakarta Selatan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 24.** Bahwa karena Penggugat sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Tergugat yang tidak bertanggung jawab maka patut dan adil jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.

Halaman 9 Putusan .No.121/Pdt/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalankan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun Tergugat melakukan verzet, banding, maupun kasasi.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pengugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pengugat.
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Adendum Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2016 **tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Pengugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/PKG/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 **tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Pengugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.
5. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018 antara Pengugat dengan Tergugat **tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Pengugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.
6. Menyatakan Surat Pernyataan dari Pengugat tertanggal 3 Agustus 2018 dan Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2018 tersebut **batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Pengugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambil dari Pengugat yang berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz ML 300AT, No. Plat B 123 JW, Tahun 2011 No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645, beserta mobilnya.
- b. BPKB atas nama PT. Prima Global Indotelkom kendaraan bermotor roda empat, type Caravelle 2.0 TD1, No. Plat B 171 DEE, Tahun 2013, No. Rangka MKTPB37HZK000037, No. Mesin CFC083716.
- c. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz, No. Plat B 1 BTI, Tahun 2012 No. Rangka MHL22154CJ002253 dan No. Mesin 27294632012525.
- d. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiel dan immaterial secara tanggung renteng kepada Penggugat akibat Perbuatan Tergugat secara tunai sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.8..200.000.000,- (Delapan Milyar Dua ratus juta rupiah) sebagaimana perincian ganti kerugian dalam posita Nomor 18 tersebut di atas.
9. Menghukum Tergugat membayar denda /bunga 5 % dari jumlah seluruh kerugian perbulan dihitung sejak tanggal perkara ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas barang-barang berupa :
  - a. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz ML 300AT, No. Plat B 123 JW, Tahun 2011 No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645, beserta mobilnya.
  - b. BPKB atas nama PT. Prima Global Indotelkom kendaraan bermotor roda empat, type Caravelle 2.0 TD1, No. Plat B 171 DEE, Tahun 2013, No. Rangka MKTPB37HZK000037, No. Mesin CFC083716.
  - c. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz, No. Plat B 1 BTI,

Halaman 11 Putusan .No.121/Pdt/2021/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 No. Rangka MHL22154CJ002253 dan No. Mesin 27294632012525.

d. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun Tergugat melakukan verzet, Banding, Kasasi.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam proses yang objektif (Ex aquo et bono).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan Absolut dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 976.000.- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 663/Pdt.G/2018/PN.JKT.Sel, tanggal 12 Pebruari 2019 yang dibuat oleh : **Muhtar, S.H.,M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Januari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal 18 Mei 2020 dan kepada **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** pada tanggal 20 Mei 2020, serta kepada **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** pada tanggal 18 Mei 2020 ;

Halaman 12 Putusan .No.121/Pdt/2021/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2019, diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2019 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** dan kepada **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020 serta kepada **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** pada tanggal 20 Mei 2020 :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II mengajukan pula Kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2020 dan pada tanggal 16 Juni 2020 serta pada tanggal 27 Juli 2020 masing-masing diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada **Pembanding** semula **Penggugat** masing-masing pada tanggal 23 Juli 2020, pada tanggal 9 Juli 2020 dan pada tanggal 28 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada **Pembanding** semula **Penggugat** pada tanggal 26 Mei 2020, kepada **Terbanding** semula **Tergugat** dan kepada **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** masing-masing pada tertanggal 18 Mei 2020 serta kepada **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** pada tanggal 20 Mei 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 31 Januari 2019 kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 12 Pebruari 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Halaman 13 Putusan .No.121/Pdt/2021/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memberikan alasan keberatan antara lain :

- Bahwa secara tegas Penggugat menolak Eksepsi Tergugat bahwa sejak awal Pembanding/ Penggugat menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat Pembanding/ Penggugat dan Terbanding / Tergugat tersebut dibuat secara tidak sah, melanggar hukum hanya fiktif, bohong-bohongan hanya syarat formalitas pengajuan pinjaman kredit Terbanding/ Tergugat pada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I sebab yang menjadi masalah pada perkara aquo adalah perjanjian tersebut diatas, Obyek gugatannya adalah pembatalan 2 Perjanjian fiktif tersebut diatas sangat merugikan Penggugat yaitu Perjanjian jual beli komoditas cangkang sawit ;
- Bahwa Pembanding/ Penggugat juga menolak dengan tegas penggunaan pasal 21 ayat 2 pada kedua Perjanjian fiktif yang sangat merugikan Pembanding./ Penggugat yaitu perjanjian jual beli komoditas cangkang sawit tersebut, sebab jika Majelis Hakim membahas pasal 21 ayat 2 tersebut diatas berarti sudah masuk pada materi pokok perkara, maka seharusnya untuk perkara aquo harus diputus diakhir bersama-sama dengan materi pokok perkara tidak bisa dengan memberikan putusan sela ;
- Bahwa yang menjadi masalah pada perkara aquo adalah perjanjian dengan klaisula arbitrase tersebut tidak sah, cacad hukum dibuat melanggar hukum hanya fiktif atau bohong-bohongan dibuatnya syarat formalitas pengajuan pinjaman kredit Tergugat pada Turut Tergugat I, maka penunjukkan Pengadilan Arbitrase menjadi salah alamat tidak berwenang sebab perjanjian tersebut telah cacad hukum sebelum berlaku atau sebelum diberlakukan ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan pula Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memberikan alasan keberatan antara lain :

- Bahwa Terbanding/ Tergugat sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 663/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel. tanggal 31 Januari 2019 dan Terbanding menolak dan sangat



keberatan terhadap seluruh alasan dan dalil Pembanding dalam memori bandingnya kecuali yang Terbanding/ Tergugat akui tegas kebenarannya ;

- Menimbang, bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat terdapat klausula arbitrase maka sesuai dengan azas-azas dan ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yaitu perjanjian yang dibuat antara para pihak berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat wajib dipatuhi para pihak yang membuatnya ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan perjanjian kerjasama jual beli Komoditi Cangkang sawit antara PT. Sarana Cipta Intinusa (Terbanding/ Tergugat) dengan PT. Prima Karya Global (Pembanding/ Penggugat) ;
- Menimbang, bahwa kewajiban Hakim yang bersifat ex-officio untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili dijelaskan dalam putusan MA No. 317K/Pdt/1984, Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut dengan adanya klausul arbitrase secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan pula Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memberikan alasan keberatan antara lain :

- Bahwa pada pokoknya Turut Terbanding I /Turut Tergugat I menolak dalili-dalil permohonan banding yang dituangkan dalam memori banding tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
- Bahwa Turut Terbanding I /Turut Tergugat I sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tingkat pertama karena dalam putusan tersebut selain memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/ Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;
- Bahwa meski Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I seharusnya tidak diilibatkan atau tidak tepat dijadikan sebagai Turut Terbanding I /Turut Tergugat I dalam Perkara aquo ;



Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan pula Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memberikan alasan keberatan antara lain ;

- Bahwa Turut Terbanding II / Turut Tergugat II tidak sependapat dengan putusan Majelis Tingkat pertama atas penggunaan penerapan Pasal 21 ayat 2, sebab yang menjadi masalah pada perkara aquo adalah kedua perjanjian tersebut diatas objek gugatannya adalah pembatalan 2 (dua) perjanjian fiktif tersebut yang sangat merugikan Penggugat/ Pembanding, perjanjian jual beli komoditas cangkang sawit tersebut yang jelas-jelas fiktif yang dibuat hanya untuk mendapatkan dana pinjaman Bank dari Turut Terbanding I / Turut Tergugat I oleh karena itu Turut Terbanding II /Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Tingkat pertama untuk bertindak adil sesuai aturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa Turut Terbanding II / Turut Tergugat II menyatakan mendukung kebenarannya dalil Pembanding yang menyatakan, penerapan atau penggunaan Pasal 21 ayat 2 pada kedua perjanjian fiktif yang sangat merugikan Pembanding/ Penggugat yaitu perjanjian jual beli komoditas cangkang sawit tersebut tidak bisa diterapkan pada perkara aquo khususnya dalam eksepsi ;
- Bahwa Turut Terbanding II /Turut Tergugat II menyatakan mendukung kebenaran dalil Pembanding /Penggugat sejak awal Pembanding keberatan jika perkara aquo dibawa ke Pengadilan arbitrase salah satu pihak mengingkari kedudukan forum arbitrase dengan alasan perjanjian batal atau cacat hukum karena adanya alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan teliti berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, pembuktian dari para pihak yang berperkara dan surat-surat bukti lainnya serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut, Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan atau ketentuan-ketentuan didalam memori banding Pembanding semula Penggugat serta Kontra



Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat, sesungguhnya hanya merupakan pengulangan saja, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan dan dasar hukum yang cukup, oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam upaya hukum banding tidak beralasan serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, kecuali tentang judul yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Januari 2019, yang seharusnya tidak tertulis putusan Sela, karena merupakan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR ) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- **Memperbaiki Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Januari 2019. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar **Judul Putusan Sela** yang seharusnya dicantumkan putusan Akhir ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **02 Juni 2021**

Halaman 17 Putusan .No.121/Pdt/2021/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami : **SRI ANDINI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, S.H.,M.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PDT/2021/PT.DKI. tanggal 16 April 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **10 Juni 2021**, diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 121/PDT/2021 /PT.DKI. tanggal 16 April 2021, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **YONISMAN, S.H.,M.H.**

**SRI ANDINI, S.H.,M.H.**

2. **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 10.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses-----Rp. 130.000.- +  
Jumlah-----Rp. 150.000.--  
(seratus lima puluh ribu rupiah)